



PUTUSAN
Nomor 1697/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 728-A RT 003 RW 004 Kebomas Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo, yang diwakili oleh Andyanto Prastya, S.E., M.M., jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Lucky Kartanto, S.E., S.H., M.SA., M.H., Ak., BKP., CPA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/SID.01.PK/02.2020, tanggal 26 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3190/PJ/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1697 B/PK/Pjk/2021



001362.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 Tanggal 16 Januari 2019 Tentang keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tidak benar pasal 36 Ayat (1) huruf B;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00193/207/16/641/18 Masa Oktober Tahun 2016;
4. Menetapkan Jumlah Pajak yang harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00193/207/16/641/18 tanggal 25 April 2018 Masa Oktober Tahun 2016 Sebesar lebih bayar sebesar 0 (Nol) Rupiah atau Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001362.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat \(1\) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak](#), atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-641.000, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 728-A RT 003 RW 004 Kebomas Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Angrek Mas B2 No 21, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001362.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001362.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 Tgl 16 Januari 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-641.000, beralamat Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 728-A Kebomas Kab Gresik, dengan alamat

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1697 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo, adalah telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00193/207/16/641/18 tanggal 25 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-641.000, beralamat Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 728-A Kebomas Kab Gresik, dengan alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-641.000, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 728-A RT 003 RW 004 Kebomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Angrek Mas B2 No 21, Sidoarjo;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Ditolaknya Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00137/NKEB/WPJ.24/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Tergugat mengirimkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00137/NKEB/WPJ.24/2019 tanggal 16 Januari 2019 kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2019 sehingga dihitung sejak permohonan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 18 Juli 2018, maka Keputusan Tergugat menerbitkan dan menyampaikan kepada Penggugat masih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesuai Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.0/2013;

bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Penggugat;

bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan hasil pemeriksaan kepada Tergugat dan Penggugat mengakui telah menerima surat pemberitahuan tersebut;

bahwa Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 16 April 2018. Penyampaian surat pemberitahuan ini telah sesuai dengan batas waktu yang

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1697 B/PK/Pjk/2021



ditentukan dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015;

bahwa Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015 di mana seharusnya Tergugat membuat risalah pembahasan akhir berdasarkan surat tanggapan atas SPHP dari Penggugat sesuai surat Nomor 0160/SID.01/04.2018;

bahwa dengan tidak dipertimbangkannya tanggapan atas SPHP dari Penggugat, maka permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal karena tidak dipenuhinya pelunasan pajak paling sedikit sejumlah yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Tergugat;

bahwa Penggugat dapat menempuh upaya hukum berupa pengajuan gugatan atas penolakan formal keberatan oleh Tergugat agar kemudian Penggugat dapat mengajukan keberatan sehingga dapat memperkarakan koreksi materi perpajakan berupa dasar pengenaan pajak atau pengkreditan pajak masukannya dalam proses keberatan dan/atau banding;

bahwa Penggugat lebih memilih upaya hukum untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;

bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar merupakan alternatif bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan karena misalnya tidak memenuhi persyaratan formal permohonan keberatan. Dengan demikian, kerugian Penggugat karena tidak dapat mengajukan permohonan keberatan telah dikompensasi dengan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;

bahwa dalam proses penelitian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil, namun demikian Penggugat tidak memenuhi



permintaan dokumen pendukung berupa Buku Besar dan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan terkait dengan materi sengketa perpajakan sehingga Tergugat tidak dapat menguji dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat kemudian menolak permohonan penggugat berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor LAP-358/WPJ.24/2019 tanggal 15 Januari 2019;

bahwa dengan telah diprosesnya permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak oleh Tergugat terkait aspek materi sengketa berupa DPP PPN, maka sebenarnya hak Penggugat untuk melakukan upaya hukum atas materi Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00193/207/16/641/18 tanggal 25 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016, telah terpenuhi. Bahwa keputusan Tergugat adalah menolak permohonan Penggugat adalah disebabkan oleh Penggugat yang tidak memenuhi permintaan dokumen pendukung yang diminta oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

bahwa dengan demikian, walaupun Tergugat tidak mempertimbangkan tanggapan atas SPHP dari Penggugat, namun dengan pertimbangan bahwa (a) Penggugat telah mendapatkan haknya untuk melakukan upaya hukum terkait materi koreksi oleh Tergugat dengan memilih mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, serta (b) Keputusan Tergugat atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak telah memenuhi ketentuan formal, maka untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1697 B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.